



MENJADI LEMBAGA NAZIR PROFESIONAL

Melalui Tata Kelola yang Baik



Dede Haris Sumarno

Ketua Divisi Pembinaan
dan Pengawasan Nazir



MENGAPA HARUS PROFESIONAL???





إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ
أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Apabila suatu urusan
diserahkan bukan kepada
ahlinya, maka tunggulah
terjadinya kiamat
(HR. Bukhari)





NAZIR (Jembatan)

*value chain and value creation process
dengan prinsip good waqf governance*





WAKAF = Produktif



“ Bahwa sahabat Umar, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah meminta petunjuk, Umar berkata ; “Hai Rasulullah, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?” Rasulullah bersabda : “**Bila engkau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya (manfaatnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan**”. Lalu, menurut Ibnu Umar, “ Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan maksud tidak menumpuk harta” (HR. Imam Bukhori)

"أحبس أصلها وسبل ثمرتها"



**WAQF CORE
PRINCIPLES**

INDONESIAN GENERAL
GUIDELINE FOR SHARIA
ENTITY GOVERNANCE
(PUG-ESI)



**PANDUAN
TATA KELOLA
LEMBAGA NAZHIR**



TATA KELOLA LEMBAGA NAZIR

Sebagai salah satu wujud dari tata kelola lembaga syariah, mencakup hak dan tanggung jawab serta hubungan diantara organ dalam organisasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan





TUJUAN PANDUAN TATA KELOLA NAZIR

Menyediakan informasi yang mudah dipahami tentang prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku di Indonesia

Menjadi acuan bagi lembaga nazir dalam menyusun pedoman tata kelola organisasi



Mendorong praktik tata kelola lembaga nazir yang terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menciptakan manfaat dan nilai yang berkelanjutan

Membangun kepercayaan pemangku kepentingan

Membangun budaya tata kelola lembaga nazir yang baik




**ASAS
TATA KELOLA
LEMBAGA
NAZIR**





**ASAS
TATA KELOLA
LEMBAGA
NAZIR**




Spiritual

• Halal

• Thayyib



ASAS TATA KELOLA LEMBAGA NAZIR



Operasional

- Sifat Nabi: SATF


- **Asas Umum:**

- perilaku beretika, akuntabilitas,
- transparansi, dan keberlanjutan.




**PRINSIP
TATA KELOLA
LEMBAGA
NAZIR**

- Peran dan Tanggung Jawab
- Remunerasi
- Hubungan Kerja
- Perilaku Etis
- Manajemen Risiko, Pengendalian Internal & Kepatuhan



Peran dan Tanggung Jawab





Remunerasi

Remunerasi yang diberikan kepada Pengurus dan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangan, dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan Pengurus dengan kepentingan jangka panjang lembaga dan. penciptaan nilai yang berkelanjutan. Organ yang berfungsi melakukan pembinaan lembaga, tidak berhak menerima remunerasi.



Hubungan Kerja



Pengurus, Pengawas dan Pengawas Syariah memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif dan saling percaya untuk kepentingan terbaik lembaga. Pengawas dan Pengawas Syariah dapat mengakses informasi, akurat dan lengkap atas semua aspek kegiatan dan aktivitas lembaga.



Perilaku Etis



- Pedoman Etik dan Perilaku
- Nilai – nilai dan Budaya Lembaga nazhir
- Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etik, Nilai-nilai dan Budaya



Manajemen Risiko, Pengendalian Internal & Kepatuhan



Lembaga Nazhir menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus mengimplementasikan strategi terkoordinasi dalam mengelola secara terintegrasi Tata Kelola, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan kepatuhan lembaga terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan. Pengawas memantau dan memberikan arahan dalam implementasi strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan Pengurus.



**PRINSIP
TATA KELOLA
LEMBAGA
NAZIR**

- Peran dan Tanggung Jawab
- Remunerasi
- Hubungan Kerja
- Perilaku Etis
- Manajemen Risiko, Pengendalian Internal & Kepatuhan



PELAPORAN DAN TRANSPARANSI

Lembaga Nazhir membuat pelaporan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua kegiatan lembaga.





KEPENTINGAN PENERIMA MANFAAT

Lembaga Nazir melindungi dan memfasilitasi penerima manfaat (Mauquf Alaih) dan memastikan perlakuan yang adil dalam menerima haknya.





KEWAJIBAN NAZHIR TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Lembaga nazhir bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang disepakati oleh lembaga. Lembaga nazhir mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kemampuan lembaga untuk melaksanakan misi nazhirnya dan keberlanjutan kegiatan lembaga yang sehat secara finansial dan manajemen.





AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional lembaga nazhir, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.





PENYUSUNAN PERENCANAAN LEMBAGA NAZIR

RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)

Sekurangnya memuat:

- a. Latar belakang, visi, misi, tujuan, sasaran lembaga nazhir, struktur lembaga dan susunan keanggotaan Pengawas dan Pengurus serta perkembangan lembaga selama 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Analisa kondisi lembaga nazhir yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) serta permasalahan strategis yang dihadapi.
- c. Proyeksi lembaga nazhir di masa depan, mencakup sasaran dan target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun.
- d. Proyeksi keuangan lembaga nazhir mencakup asumsi yang digunakan, rencana penerimaan wakaf, investasi, operasional nazhir, penyaluran manfaat, dan posisi keuangan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



PENYUSUNAN PERENCANAAN LEMBAGA NAZIR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)

RKAT sekurang-kurangnya memuat :

- a. Asumsi dasar penyusunan RKAT
- b. Evaluasi pelaksanaan RKAT tahun sebelumnya
- c. Rencana kerja Tahunan
- d. Anggaran Tahunan
- e. Proyeksi Keuangan lembaga nazhir
- f. Tingkat Kinerja lembaga nazhir dan Kinerja Manajemen
- g. Hal-hal yang perlu mendapat keputusan Pembina



PROSES KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Kebijakan proses keuangan dan akuntansi merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga nazhir yang terkait dengan proses keuangan dan akuntansi lembaga nazhir.





KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET WAKAF

1. Penerimaan Aset Wakaf;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf;
3. Penyaluran Manfaat dan Hasil Pengelolaan serta Pengembangan Wakaf;
4. Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Wakaf;





UNIT KEPATUHAN

1. Kepatuhan (Compliance) mengacu pada ketaatan terhadap peraturan, hukum, standar, dan kebijakan yang berlaku. Dalam konteks wakaf, kepatuhan lembaga nazhir mencakup segala aspek aktivitas perwakafan yang harus sesuai dengan peraturan dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan;
2. Kepatuhan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mencakup dimensi etika, moral dan sosial





BADAN WAKAF
INDONESIA



SatuWakaf
Indonesia

#Wakaf
#Abadikan
#Kebajikan

MEMANGKAN
RAMA'AN
BERSAMA
BERWAKAF

WAKAF *sebelum* MUDIK

Sebelum mudik, sisihkan sebagian rezeki untuk berwakaf.
Semoga keberkahannya menjadi washilah keselamatan
dalam perjalananmu.

Wakaf Sekarang melalui:

BSI 333 000 0366

a.n Badan Wakaf Indonesia

Tambahkan kode unik **012** di akhir nominal
(Contoh : 200.012)

